



REVISI RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2016-2021

Painan, 2019



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSPEKTORAT

Jln. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601
PAINAN

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 700/012.a/KPTS/INSP/2019

TENTANG

PENETAPAN REVISI RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan sistematika penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu merevisi Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten

Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telahbeberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Pertauran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Pertauran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Pertauran Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN REVISI RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021.
- KESATU :** Menyatakan bahwa Sasaran dan Indikator pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 berubah karena keluarnya adanya Perubahan Cascading sehingga adanya terhadap Perubahan terjadi perubahan Sasaran dan Indikator Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 -2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Pengukuran Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2021; dan
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 14 Januari 2019

**INSPEKTUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, kami telah menyelesaikan penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Revisi Rencana Strategis ini disusun berdasarkan hasil rumusan seluruh personil dan stakeholder dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Revisi Rencana Strategis menjadi pedoman dalam merumuskan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk selama tahun 2016-2021 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan. Revisi Renstra ini dilakukan karena keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010, didalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, terdapat perubahan sistematika penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, oleh karena itu Inspektorat melakukan Revisi terhadap Renstra sesuai dengan perubahan aturan tersebut. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Revisi Renstra ini serta masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya, kami berharap semoga Revisi Renstra ini berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Pesisir Selatan, serta pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Revisi Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Painan, 14 Januari 2019
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan,

Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii - iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Inspektorat	8
2.2 Sumber Daya Inspektorat	11
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat	19
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat.	21
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	22
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Propinsi Sumatera Barat	25
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	28
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	28

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat	29
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	42
BAB VIII PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	12
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	12
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan	13
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	15
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	17
Tabel 3.1. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Sasaran Renstra Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Kementerian/Lembaga.	26
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	30
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	34
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	37
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Daerah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021	42
Tabel 7.2. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	43
Tabel 7.3. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 berdasarkan RPJMD	44

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	9
------------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu perencanaan kegiatan dan Pembangunan Jangka Menengah yang disusun untuk 5 (lima) tahun dan terjabarkan dalam program kegiatan dan pembangunan tiap tahun dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun Rencana Strategis 2016-2021 agar program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan lebih terarah dan terencana. Dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut terdapat perubahan sistematika penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka Inspektorat melakukan Revisi terhadap Renstra yang telah ditetapkan sesuai dengan perubahan peraturan tersebut.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD yang telah ditetapkan. Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan perlu menyusun dan menetapkan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Revisi Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan pada intinya adalah sebagai arah dan pedoman bagi terciptanya keterpaduan dan sekaligus memberikan dorongan, motivasi pengembangan inisiatif dan kreatif untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan kinerja dilingkungan Inspektorat khususnya dan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Revisi Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

dan uraian tugas jabatan struktural inspektorat.

1. 3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Revisi Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas pembangunan pada Inspektorat, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan didalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2016-2021 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
2. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2016-2021.
3. Dokumen perencanaan strategi dan prioritas program 5 (lima) tahunan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahun.

Tujuan penyusunan Revisi Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah untuk :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Terwujudnya Aparatur yang profesional, handal dan akuntabel dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang optimal.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan SKPD yang lain.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Revisi Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.3 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat
- 2.2 Sumber Daya Inspektorat
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUANDAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

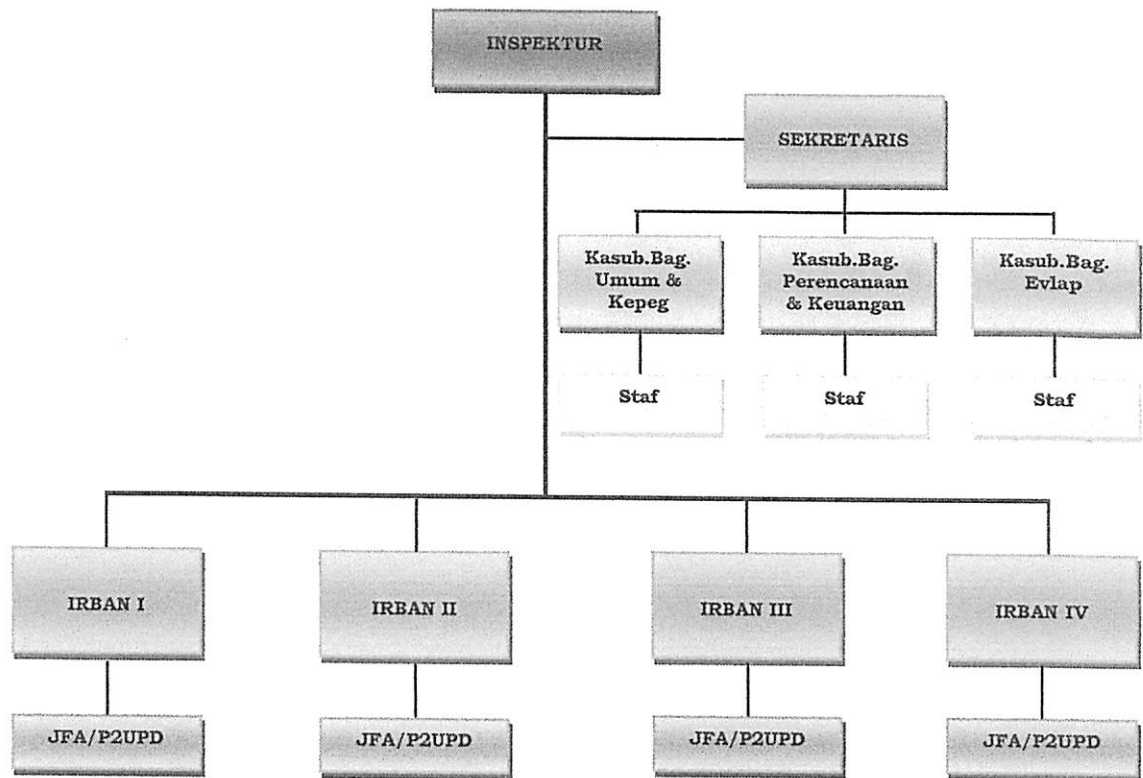
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Inspektur Pembantu yaitu Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV. Susunan organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut :

- a. Inspektur.
 - b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu yang terdiri dari ;
 - 1. Inspektur Pembantu I;
 - 2. Inspektur Pembantu II;
 - 3. Inspektur Pembantu III; dan
 - 4. Inspektur Pembantu IV.
- Yang membawahi Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan



Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten dan pengawasan atas urusan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- c. pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural inspektorat. Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Inspektur sebagai berikut:

1. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Inspektur mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai tersebut diatas Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Inspektorat;
 - b. pengelolaan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan kepegawaian serta hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat;
 - c. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - d. pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Inspektorat;
 - e. pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV di lingkungan Inspektorat; dan
 - f. evaluasi kinerja kesekretariatan dan pelaporan tatalaksana rumah tangga Inspektorat.
2. Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok membantu Inspektur menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta

melaksanakan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan pengawasan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengawasan; dan
- g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2.2.Sumber Daya Inspektorat

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 31 Desember 2018 adalah 55 orang yang terdiri dari :

- | | |
|--------------------|------------|
| 1) PNS | : 50 orang |
| 2) Pegawai Honorer | : 5 orang |

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat

dilihat pada tabel 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Gol.	PNS	Honorer	Jumlah
I	-	-	0
II	3	-	3
III	34	-	34
IV	13	-	13
Tenaga Honorer		5	5
TOTAL	50	5	55

Tabel. 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PNS	Honorer	Jumlah
Laki-Laki	30	3	33
Perempuan	20	2	22
TOTAL	50	5	55

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	PNS	Honorer	Jumlah
SLTP	-	1	-
SLTA	4	4	8
D. III	4	-	4
S. 1	31	-	28
S. 2	14	-	14
Tenaga Honorer			5
TOTAL	50	5	55

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Struktural :	
	- Esselon II.A	1
	- Esselon III.A	5
	- Esselon IV.A	3
2.	P2UPD	
	- Pengawas Pemerintahan Madya	1
	- Pengawas Pemerintahan Muda	6
	- Pengawas Pemerintahan Pertama	1
3	Fungsional Auditor	
	- Ahli Madya	3
	- Ahli Muda	3
	- Pertama	9
4.	Fungsional Auditor Kepegawaian	5
5.	Staf	13
6.	Sukarela	5

2.2.2.Sarana dan prasarana Penunjang

Sarana dan Prasarana (per akhir tahun 2018) yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut :

❖ **Bangunan Gedung :**

- Bangunan Gedung Kantor 2 (dua) unit.
- Pagar Gedung Kantor 1 (satu) unit.
- Bangunan Gedung Tempat Ibadah 1 (satu) unit.
- Bangunan Parkir 1 (satu) unit.
- Rumah Dinas Gol. II Tipe C 1 (satu) unit
- Plang Nama Kantor 1 (satu) unit

❖ **Fasilitas perkantoran yang relatif sudah tersedia seperti :**

- Mesin Tik Manual (1 unit) dan Mesin Tik Elektronik 1 (satu) unit

- Alat Penggandaan/mesin foto copy 1 (satu) unit
- Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 14 (empat belas) unit
- Alat Kantor Lainnya (38 unit), terdiri dari UPS (13 unit), mesin penghancur kertas (2 unit), meja biro (3 unit), kursi biro (1 unit), generator set (1 unit), stabilizer (9unit), papan informasi (8 unit), multi media pembelajaran interaktif (1 unit) dan bendera merah putih (1 unit).
- Alat pendingin (17 unit)
- Alat rumah tangga (25 unit)
- Komputer Unit/Jaringan (9 unit)
- Personal Komputer terdiri dari Lap top (16 unit), IPAD (1 unit) dan P.C. unit (1 unit)
- Peralatan mini komputer (printer 15 unit), (scanner 2 unit), (Hardisk Eksternal 3 unit) dan Server (1 unit)
- Meja dan kursi kerja/rapat pejabat dan lemari arsip (30 unit), terdiri dari meja rapat eselon (15 unit), meja rapat eselon II (1 unit) kursi kerja pejabat/kursi rapat pejabat (7 unit), lemari arsip (7 unit)
- Alat studio visual (8 unit)
- Alat komunikasi (2 unit)
- Buku bacaan (Peraturan Perundang-undangan) dan (Buku ilmu pengetahuan) 450 buah
- ❖ Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional
 - 4 (empat) unit mobil
 - 6 (enam) unit motor.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Tingkat capaian kinerja Inspektorat berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.5 dan 2.6 di bawah ini :

Tabel. 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Inspektorat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun ke-					
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Terlaksananya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH																					
	a. Jumlah Obrik yang diperiksa secara reguler				282	248	240	241	316	345	282	248	240	241	316	345	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Obrik yang diperiksa secara khusus				231	501	171	291	445	229	231	501	171	291	445	229	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Obrik yang diperiksa secara kasus				32	34	32	21	23	33	32	34	32	21	23	33	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Jumlah temuan reguler yang terinventarisir				707	611	610	785	965	996	707	611	610	785	965	996	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah temuan khusus yang terinventarisir				250	461	270	813	701	97	250	461	270	813	701	97	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah temuan kasus yang terinventarisir				32	34	32	21	23	33	32	34	32	21	23	33	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Jumlah temuan reguler yang telah ditindak lanjuti				704	599	594	348	434	668	704	599	594	348	434	668	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah temuan khusus yang telah ditindak lanjuti				190	449	142	258	256	50	190	449	142	258	256	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah temuan kasus yang telah ditindak lanjuti				32	34	32	21	23	33	32	34	32	21	23	33	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun ke-					
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2	d Jumlah pelaksanaan review laporan keuangan pemerintah daerah				-	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	e Jumlah pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah				-	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	f Jumlah pelaksanaan evaluasi rencana kerja dan anggaran OPD				-	-	-	-	1 kali	2 kali	-	-	-	-	1 kali	2 kali	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan																					
	a Jumlah pemeriksa dan aparat pengawasan yang telah mengikuti pelatihan				17 orang	7 orang	33 orang	31 orang	33 orang	30 orang	17 orang	7 orang	33 orang	31 orang	33 orang	30 orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b Jumlah aparat pengawasan yang telah mengikuti pelatihan khusus pada kantor sendiri				1 angkatan	1 angkatan	1 angkatan	1 angkatan	1 angkatan	1 angkatan	1 angkatan	1 angkatan	1 angkatan	1 angkatan	1 angkatan	1 angkatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayaran
Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi			
	Belanja Tidak Langsung	2.143.259.405	2.752.727.057	3.115.084.761	3.145.821.364	3.986.609.020	2.128.549.101	2.485.385.152	2.780.307.247	3.455.863.615	3.826.342.716	99.31	99.29	99.29	99.88	3.048.590.321	2.875.289.566				
	- Belanja Pegawai	454.650.000	519.588.641	615.874.727	531.348.227	670.599.856	443.386.200	506.558.700	563.873.843	477.078.152	612.634.699	97.32	97.96	97.96	97.99	558.409.690	521.214.273				
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.000.000	22.200.000	22.200.000	93.172.700	32.096.000	13.038.700	14.711.600	67.096.816	30.610.025	42.392.075	59.27	66.27	72.01	95.37	45.773.740	33.669.723				
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan																30.995.000				
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor																20.368.130				
	- Penyediaan jasa perbaikan Peralatan Kerja																21.752.500				
	- Penyediaan bahan cetak dan pengandaan																28.439.692				
	- Penyediaan alat tulis kantor																38.178.028				
	- Penyediaan komponen instalasi listrik																5.974.800				
	- Penyediaan bahan bacaan dan peralatan pendukung																8.499.500				
	- Penyediaan makanan dan minuman																203.256.908				
	- Raport-raport koordinasi dan konsultasi luar daerah																8.555.000				
	- Raport-raport koordinasi dan konsultasi luar daerah																66.822.400				
	- Penyediaan jasa tenaga kerja non PNS																11.040.000				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	233.215.000	286.985.000	506.135.000	185.125.000	789.425.000	232.854.500	296.577.000	445.942.870	141.984.050	397.453.900	99.85	99.86	99.86	99.86	302.959.664	302.959.664				
	- Pengadaan gedung kantor																57.666.000				
	- Pengadaan peralatan gedung kantor																19.862.000				
	- Pemeliharaan rutin gedung kantor																64.557.880				
	- Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional																238.401.184				
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	233.215.000	245.985.000	448.135.000	185.125.000	789.425.000	232.854.500	296.577.000	445.942.870	141.984.050	397.453.900	99.85	99.86	99.86	99.86	302.959.664	302.959.664				
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya																3.990.000				
	- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu																6.466.000				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000	25.000.000	125.000.000	25.000.000	25.000.000	19.444.000	90.840.000	90.840.000	33.681.000	42.000.000	100.00	100.00	100.00	100.00	94.52	28.673.000				
	- Pendidikan dan pelatihan formal																5.000.000				
	- Behavior kursus singkat/kelembhan																5.000.000				
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan	1.346.995.256	1.556.230.203	1.417.880.603	2.077.781.423	1.332.782.150	1.483.203.200	1.332.288.603	1.913.915.723	1.900.427.624	98.20	95.31	95.37	92.11	86.89	1.717.101.522	1.594.443.460				
	- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala																-				
	- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala																793.499.527				
	- Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda																371.940.786				
	- Inventarisasi temuan pengawasan																24.675.430				
	- Tindak lanjut hasil temuan pengawasan																382.401.046				
	- Review laporan keuangan pemerintah daerah																8.501.614				
	- Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah																7.249.622				
	- Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran OPD																6.175.135				
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga	40.000.000	180.946.000	194.161.115	309.404.350	219.168.350	37.412.000	180.946.000	156.830.215	287.412.960	93.53	100.00	100.00	100.00	100.00	122.240.035	122.240.035				
	- Pelatihan dan Aparatur Pengawasan																39.661.770				
	- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat																31.033.900				
	- Pelatihan khusus aparat pengawasan pada kantor sendiri																14.898.070				
	Program Penilaian dan Penyempurnaan Kebijakan	299.165.885															59.833.177				

Revisi Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
Sistem dan Prosedur Pengawasan																-	-
- Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			70.665.885					54.665.885					77,36			14.133.177	10.933.177
- Pemantapan, perencanaan, koordinasi dan adm. pengawasan			228.500.000					133.074.600					58,24			45.700.000	26.614.920
																-	-
																-	-
Total	2.099.860.256	2.578.744.844	3.158.217.330	3.103.659.000	3.953.530.330	2.061.434.850	2.439.128.900	2.777.516.016	2.820.330.685	3.193.917.843	98,17	96,52	87,95	90,87	80,79	2.978.802.352	2.668.465.699

Painan, Januari 2019
INSPEKTUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19661017 198903 1 003

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan kinerja pelayanan Inspektorat yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya dapat diidentifikasi tantangan dan peluang Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten dan urusan pemerintahan nagari. Tantangan dan Peluang Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:

• TANTANGAN :

- 1). Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
- 2). Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran Inspektorat dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan.
- 3). Rendahnya pemahaman dan animo OPD/auditan dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil penyelesaian.
- 4). Belum terpadunya Sistem Pengawasan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.
- 5). Lemahnya sinergitas program dan kegiatan pengawasan dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.

• PELUANG :

- 1). Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah.
- 2). Adanya dukungan yang kuat dari Kepala Daerah terhadap keberadaan Inspektorat.
- 3). Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung Inspektorat.
- 4). Tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan

terhadap Inspektorat dalam pengawasan Pemerintahan Daerah.

- 5). Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah terhadap pengawasan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Permasalahan yang dihadapi pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Masih belum seimbangnya jumlah personil dengan jumlah objek pemeriksaan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan kasus/khusus.
2. Masih rendahnya kesadaran objek pemeriksaan dalam menjalankan rekomendasi pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi adanya penyimpangan (KKN).

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis, dan Sejahtera”.

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di atas adalah :

- ❖ Mandiri adalah berdiri sendiri, yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.
- ❖ Unggul adalah masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, berkualitas dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.
- ❖ Agamis adalah mengandung makna suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai nilai agama dan adat.
- ❖ Sejahtera adalah perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Misi

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas serta keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Misi Pertama, yaitu Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengupayakan reformasi secara bersungguh-sungguh untuk menuju aparatur yang bersih dan responsif, guna mewujudkan pelayanan prima dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat, seperti: Kependudukan (Akta kelahiran, KTP dan KK), Kesehatan dan Pendidikan. Serta akan menjalankan amanah masyarakat dengan mengedepankan keterbukaan (transparansi) dalam berbagai bidang, termasuk mengenai besaran anggaran yang ada dalam

APBD Pesisir Selatan, anggaran masuk dan keluar, serta pemasukan-pemasukan bagi keuangan daerah dari luar APBD yang selama ini belum banyak diketahui masyarakat luas.

Misi Kedua, yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam memfokuskan pada pembangunan nyata perekonomian masyarakat dengan lebih memberi perhatian kepada sektor penyumbang PDRB terbesar, yaitu pertanian dan perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta industri pengolahan.

Misi Ketiga, yaitu Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleransi, dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS- SBK. Misi ini merupakan upaya Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan kehidupan umat beragama yang rukun, toleransi dan penuh kesejukan serta memelihara dan mengembangkan budaya kearifan lokal.

Misi Keempat, yaitu Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan pembangunan dibidang pertanian / perkebunan dan perikanan / kelautan yang berkelanjutan dengan memberi nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan.

Misi Kelima, yaitu Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Inspektorat dapat berkontribusi terhadap **misi pertama** Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

Misi pertama : *“Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat”*.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Untuk melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu adanya telaahan mengenai Renstra Kementerian Dalam Negeri maupun Renstra Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel. 3.1
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
terhadap Sasaran Renstra Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Kementerian Dalam Negeri

NO	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Sasaran pada Renstra Inspektorat Propinsi Sumatera Barat	Sasaran pada Renstra Kementerian Dalam Negeri
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH a. Jumlah Obrik yang diperiksa secara reguler Jumlah Obrik yang diperiksa secara khusus Jumlah Obrik yang diperiksa secara kasus b. Jumlah temuan reguler yang terinventarisir Jumlah temuan khusus yang terinventarisir Jumlah temuan kasus yang terinventarisir	256 obrik 459 obrik 30 obrik 1.025 temuan 98 temuan 30 temuan	Renstra Inspektorat Propinsi Sumatera Barat - Terlaksananya penanganan/menyelesaikan kasus/khusus pengaduan masyarakat. - Terlaksananya perbaikan pengelolaan kepegawaian, aset, keuangan serta tugas pokok dan fungsi pada SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri - Penguatan pengawasan internal ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota - Luasnya objek pemeriksaan

1	2	3	4	5
	c Jumlah temuan reguler yang telah ditindak lanjuti Jumlah temuan khusus yang telah ditindak lanjuti Jumlah temuan kasus yang telah ditindak lanjuti d Jumlah pelaksanaan review laporan keuangan pemerintah daerah e Jumlah pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah f Jumlah pelaksanaan evaluasi rencana kerja dan anggaran SKPD	754 temuan 67 temuan 30 temuan 1 kali 1 kali 1 kali		
2	Terlaksananya peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan a Jumlah pemeriksa dan aparatur pengawasan yang telah mengikuti pelatihan b Jumlah aparatur pengawasan yang telah mengikuti pelatihan khusus pada kantor sendiri	20 orang 2 angkatan	- Peningkatan wawasan dan kemampuan tenaga pemeriksa dan tenaga penunjang pemeriksa	- Kualitas sumber daya manusia dibidang pengawasan dan luasnya objek pengawasan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan, sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang di masa lima tahun mendatang.

Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal yang dapat menciptakan peluang dan ancaman dimasa lima tahun mendatang, maka isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan melalui Renstra Tahun 2016-2021 diantaranya adalah :

1. Peningkatan mutu aparatur pengawasan.
2. Sistem Pengendalian Interen dapat dilaksanakan dimasing-masing unit kerja.
3. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016 - 2021**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari KKN, Akuntabel dan Berkinerja		Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	47,5	55,5	61
		1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			2. Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	CC	B	BB	BB	BB	A
		2. Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	- Level Kapabilitas APIP	2	2	2	3	3	3
		3. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	- Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	2	2	3	3	3	4

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan kondisi Inspektorat, untuk menyusun strategi pencapaian Visi dan Misi. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan diperlukan strategi umum (indikasi program), sebagai berikut :

1. Strategi S-O

- 1). Melaksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.
- 2). Melaksanakan kebijakan strategis dengan dukungan Pemerintah Propinsi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah atau pihak lain yang terkait.
- 3). Tingkatkan pengetahuan dan teknologi informasi dengan selalu melakukan komunikasi untuk menjalin kerjasama.
- 4). Memanfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan/stakeholders terhadap peranan Inspektorat dalam pengawasan.
- 5). Memanfaatkan tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang berkembang terhadap pengawasan.

2. Strategi W-O

- 1). Memanfaatkan anggaran secara optimal dalam melaksanakan pengawasan.
- 2). Tingkatkan kompetensi para pejabat fungsional pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan.
- 3). Lakukan kajian terutama dalam memenuhi jumlah sumber daya manusia pengawasan.
- 4). Manfaatkan Sistem Informasi Pengawasan dalam rangka meningkatkan tugas-tugas pengawasan.
- 5). Lakukan Koordinasi dan komunikasi yang baik.

- 6). Terapkan pemberian sanksi dan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Strategi S-T

- 1). Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan pada pejabat fungsional pengawas, khususnya terhadap tugas-tugas dibidang pengawasan.
- 2). Lakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan untuk mengatasi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
- 3). Tingkatkan kemampuan komunikasi publik untuk meningkatkan peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan.
- 4). Tingkatkan pembinaan dan pengawasan.

4. Strategi W-T

- 1). Manfaatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan sesuai dengan skala prioritas.
- 2). Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang tugas-tugas dibidang pengawasan.
- 3). Susunan skala prioritas terhadap program dan kegiatan pengawasan dengan melakukan sinergitas dengan Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal.
- 4). Tingkatkan penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil-hasil pengawasan aparat pengawasan internal dan eksternal.
- 5). Optimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.
- 6). Laksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat seperti pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera			
Misi : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari KKN, Akuntabel dan Berkinerja	1 Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1 Meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan fungsi perangkat daerah
	2 Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
	3 Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2 Meningkatkan kualitas manajemen kinerja pemerintah daerah	2 Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Rencana Program dan Kegiatan

Dalam Renstra Inspektorat Tahun 2016-2021, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah serta Program dan kegiatan Kewilayahan. Program dan kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan Prioritas adalah Program dan kegiatan yang diprioritaskan pelaksanaan dan penganggarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi, bersifat mendesak, target capaian terukur, kegiatan melibatkan sebagian besar masyarakat dan berdampak luas pada masyarakat serta membentuk pencitraan positif bagi keberhasilan program dan kegiatan pembangunan tersebut.

Berdasarkan Visi, Misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara sistematis melalui perumusan program dan kegiatan. Program yang disusun oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan melalui target-target berupa program dan kegiatan, maka perlu adanya perencanaan pendanaan

indikatif untuk mencapai program dan kegiatan tersebut.

Pendanaan Indikatif adalah rancangan/draf atau kemungkinan awal patokan batas maksimal/tertinggi sejumlah dana yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan Inspektorat untuk waktu 5 (lima) tahun. Pendanaan Indikatif pada dasarnya merupakan batas maksimal alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan (baik program maupun kegiatan) berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Pendanaan Indikatif Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dibuat untuk mencapai target-target program dan kegiatan hingga Tahun 2021.

Masing-masing program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 disajikan secara lengkap dalam tabel 6.1 di bawah ini :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			4. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah Hasil Temuan Pengawasan yang telah ditindaklanjuti	1800 temuan	1800 temuan	1.350	1800 temuan	1.400	1500 temuan	1.500	1500 temuan	1.550	-	-	-	-	-	-
			5. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	Jumlah OPD yang melaksanakan Zona Integritas	42 OPD	42 OPD	40	45 OPD	50	45 OPD	60	45 OPD	62,5	45 OPD	70	45 OPD	80	-	-
			6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti kegiatan/ sosialisasi Reformasi Birokrasi	42 OPD	42 OPD	40	45 OPD	50	45 OPD	60	45 OPD	65	45 OPD	70	45 OPD	80	-	-
			7. Pelaksanaan Maturitas SIP	Jumlah Obek yang mengimplementasikan Maturitas SIP	42 OPD	42 OPD	90	45 OPD	100	45 OPD	110	45 OPD	111	45 OPD	120	45 OPD	135	-	-
			8. Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi	42 OPD	42 OPD	40	45 OPD	50	45 OPD	60	45 OPD	65	45 OPD	70	45 OPD	75	-	-
			9. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Laporan Keuangan Pemerintah yang direvisi	1 Laporan	1 Laporan	35	1 Laporan	40	1 Laporan	45	-	-	-	-	-	-	-	-
			10. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Persentase OPD yang memiliki Laporan Kinerja yang bernilai baik	42 OPD	42 OPD	40	45 OPD	42	45 OPD	47,5	-	-	-	-	-	-	-	-
			11. Review Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/ RKA Perubahan OPD yang sesuai Organisasi Perangkat Daerah	Persentase RKA/ RKA Perubahan pada OPD yang sesuai aturan	84 OPD	84 OPD	75	90 OPD	80	90 OPD	90	-	-	-	-	-	-	-	-
			12. Review Rencana Strategis (Renstra)	Persentase RENSTRA OPD yang sesuai aturan	42 OPD	42 OPD	35	45 OPD	40	45 OPD	45	-	-	-	-	-	-	-	-
			13. Evaluasi Peningkatan Kinerja	Persentase Peningkatan Kinerja yang terlaksana	220 PK	220 PK	35	240 PK	40	240 PK	45	-	-	-	-	-	-	-	-

Kab. Pesisir Selatan
Inspektorat

(2)	(3)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		14 Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah yang dievaluasi	100%	100%	30	100%	36	100%	40	-	-	-	-	-	60	Inspektorat Kab. Pesisir Selatan	
		15 Sosialisasi Tata Cara Penilaian Laporan Kinerja	Meningkatnya pemahaman tentang pembuatan laporan kinerja oleh OPD	125 orang	125 orang	40	125 orang	50	125 orang	60	125 orang	65	125 orang	70	125 orang	80		
		16 Reviu RPJMD	Jumlah RPJMD yang direviu	1 dok	1 dok	40	1 dok	45	1 dok	50	-	-	-	-	-	-		
		17 Sosialisasi LHKPN	Jumlah OPD yang menyempatkan LHKPN melaporkan harta kekayaannya	42 OPD	42 OPD	40	45 OPD	45	45 OPD	50	45 OPD	60	45 OPD	65	45 OPD	70		
		18 Review Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Laporan Keuangan Pemerintah yang direviu	42 OPD	-	-	-	-	-	-	45 OPD	95.5	45 OPD	100	45 OPD	105		
		19 Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Lkj, PPRG, Penetapan Kinerja dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Perangkat Daerah yang dievaluasi	42 OPD	-	-	-	-	-	-	45 OPD	120	45 OPD	135	45 OPD	150		
		20 Inventarisasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Temuan pengawasan yang terinventarisir dan Temuan yang ditinda lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 Temuan	470	600 Temuan	480		
LATIHAN PENUNJANG																		
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang baik	Program Pelayanan Adm Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang baik															Inspektorat Kedapaten Pesisir Selatan	
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening Listrik, Telepon dan Air	12 bulan	12 bulan	60	12 bulan	65	12 bulan	75	12 bulan	75.5	12 bulan	78	12 bulan	80			
	2 Penyediaan Jasa Adm Keuangan	Jumlah biaya honorarium pengelola keuangan	12 bulan	12 bulan	70	12 bulan	75	12 bulan	80	12 bulan	81	12 bulan	85	12 bulan	90			
	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Sarana Kebersihan	12 bulan	12 bulan	65	12 bulan	70	12 bulan	70.5	12 bulan	72.5	12 bulan	75	12 bulan	80			
	4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	12 bulan	12 bulan	70	12 bulan	45	12 bulan	45	12 bulan	45.5	12 bulan	50	12 bulan	55			
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	12 bulan	12 bulan	70	12 bulan	73	12 bulan	75	12 bulan	75.5	12 bulan	80	12 bulan	85			
	6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan Pengandaan	12 bulan	12 bulan	50	12 bulan	53	12 bulan	55	12 bulan	55.5	12 bulan	60	12 bulan	70			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan	100%		30	100%	33	100%	35	100%	35.5	100%	40	100%	45		
			8 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan Buku per-UU	100%	100%	20	100%	23	100%	25	100%	25.5	100%	30	100%	35		
			9 Penyediaan makan dan minum	Jumlah biaya jamuan makan dan minum	100%	100%	40	100%	45	100%	55	100%	55.5	100%	60	100%	65		
			10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti di Luar daerah	100%	100%	250	100%	300	100%	335	100%	340	100%	350	100%	360		
			11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti di dalam daerah	100%	100%	100	100%	110	100%	120	100%	125	100%	130	100%	140		
			12 Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Jumlah informasi pembangunan yang disampaikan	100%	100%	25	100%	30	100%	35	100%	40	100%	50	100%	60		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur															
			1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	100%	35	100%	40	100%	50	100%	60	100%	70	100%	80		
			2 Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	100%	100%	45	100%	50	100%	60	100%	75	100%	80	100%	85		
			3 Pengadaan mobileur	Jumlah pengadaan Mobileur	100%	100%	73	100%	77	100%	80	100%	84	100%	85	100%	88		
																		Inspektorat	Kab. Pesisir Selatan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Daerah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
2016 - 2021

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase tindak lanjut temuan	60,61 %	85 %	87 %	89 %	91 %	93 %	95%
2.	Jumlah Temuan BPK	20	20	17	16	15	14	13
3.	Persentase pelanggaran pegawai	0,036 %	0,036 %	0,069 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,2 %

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Inspektorat
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5						6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Irbn I, II, III dan IV Inspektorat	Inspektorat dan BPKD
		Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Hasil Evaluasi Inspektorat	CC	B	BB	BB	BB	A	Semua Perangkat Daerah (45)	Inspektorat
2.	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP	Hasil Qualit Assurance (QA) Badan Pengawasn Keuangan Pemerintah Republik Indonesia (BPKP-RI)	2	2	2	3	3	3	Sekretariat, Irbn I, II, III dan IV Inspektorat	Inspektorat
3.	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Hasil Qualit Assurance (QA) Badan Pengawasn Keuangan Pemerintah Republik Indonesia (BPKP-RI)	2	2	3	3	3	4	Semua Perangkat Daerah (45)	Inspektorat

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama Inspektorat
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021
berdasarkan RPJMD

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5					6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Penilaian LKD (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Rata-Rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	CC	CC	B	BB	BB	BB	A
2.	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP	2	2	2	2	3	3	3
3.	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	2 dengan catatan (1,97)	2	2	3	3	3	4

BAB VIII

P E N U T U P

Revisi Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021, sebagai suatu dokumen perencanaan strategis dan menjadi acuan bagi Perencanaan Kinerja Tahunan berturut-turut dari tahun 2016 hingga tahun 2021.

Untuk menjamin fleksibilitas dalam rangka menampung dinamika pembangunan yang berkembang selama 5 (lima) tahun kedepan, maka terhadap Rencana Stregis perlu dilakukan review dan evaluasi tahunan yang memungkinkan bagi penyempurnaan dan penajamannya mengacu pada Rencana Strategi dan Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan melalui Pelaksanaan Program/Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten. Dengan dirumuskannya Revisi Rencana Strategis ini berarti Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan telah mempersiapkan diri berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul diluar rencana yang telah ditetapkan. Revisi Rencana Strategis inilah yang menjadi pedoman pelaksanaanya tugas pokok dan fungsi serta untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan.